

# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax: (0253) 201030 Website: www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail. dpmptsp\_pandeglangkab@yahoo.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 503/019/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/XI/2019

#### **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP ISLAM INSAN CERDAS

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, 422.1/2288-Dikbud/2019 Tanggal November 2019, menyatakan telah memberikan Lembaga Persetujuan kepada Rekomendasi Cerdas untuk SMP Islam Insan Pendidikan diterbitkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas, berperan aktif dalam program pemerintah dalam rangka suksesnya program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang sesuai visinya yaitu terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, cerdas, berbudaya, berprestasi dan berwawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan;

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-undang ....



- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
   Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
   Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
   Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
- 20. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

# Memperhatikan

- Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pandeglang Cerdas Nomor 012/YPC/PI/XI/2019 Tanggal 21 November 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas lokasi di Jl. Raya Nangor Kp. Kanyere RT.03 Rw. 02 Desa Karangsetra Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Akta Notaris Dwi Mayasari, SH Nomor 16 Tanggal 07
   Juni 2011 dan Perubahan Nomor 21 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Pendirian Yayasan Pandeglang Cerdas;



- 3. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas Yayasan Pandeglang Cerdas Nomor 503/004/Komitmen-DPMPTSP/XI/2019 Tanggal 13 November 2019
- 4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 422.1/2288-Dikbud/2019 Tanggal 20 November 2019 tentang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Lembaga : SMP Islam Insan Cerdas Penyelenggara : Yayasan Pandeglang Cerdas

Pengelola : Nita Yunita Sari

Alamat : Jl. Raya Nangor Kp. Kanyere RT.03

Rw. 02 Desa Karangsetra Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang

Provinsi Banten

Kedua : Izin Operasional Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 2. Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Lembaga Pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
- 4. Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Lembaga Pendidikan.....

1

- 5. Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga

Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMP Islam Insan Cerdas, akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 27 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PANDEGLANG



Hj. IDA NOVAIDA, SH NIP. 19621101 199010 2 001

#### Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang

- 2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
- 4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- 6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. TB. Abdul Halim No. 03 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

### SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 503/004/KOMITMEN-DPMPTSP/XI/2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama Badan Hukum

: YAYASAN PANDEGLANG CERDAS

Alamat

: Jl. Raya Nangor Km. 01 Kp. Kanyere RT/RW.

03/02 Desa Karang Setra Kec. Koroncong

Nomor NIB

: 9120205852331

Titik Koordinat

Nomor Rekomendasi

: 422.1/1974-Dikbud/2019

Nama KBLI

: Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama

Swasta

Nomor KBLI

: 85122

Jenis Izin

: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor Telpon / Hp

: 0817754395

Berdasarkan hasil verifikasi, yayasan tersebut diatas telah memenuhi KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pandeglang

Pada Tanggal

: 13 November 2019

**KEPALA DINAS** PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IDA NOVAIDA, SH